

ANGGARAN BELUM JELAS, KONI SULBAR SEBUT ATLET PON SULBAR LATIHAN MANDIRI



Radar Bromo

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung pada 8-20 September tahun ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan akan mengirimkan kontingen atlet mereka untuk bertarung di ajang bergengsi ini.

Ketua Harian KONI Sulbar, Syahrir Ramdani, mengungkapkan bahwa Sulbar akan mengirimkan 59 atlet dari 15 cabang olahraga (cabor) di PON XXI. Ia mengatakan bahwa segala persiapan telah dilakukan menjelang perhelatan olahraga empat tahunan ini, namun, Syahrir menjelaskan bahwa anggaran PON yang disiapkan saat ini, senilai Rp 4 miliar, masih belum mencukupi semua kebutuhan, terutama untuk try out dan pemusatan latihan atlet. Ia menambahkan bahwa pemusatan latihan direncanakan, tapi tergantung dukungan dana dan sampai sekarang belum ada kabar dari pemprov, sehingga saat ini masing-masing cabor melakukan pemusatan latihan atlet secara mandiri. Dana yang tersedia hanya mencukupi kebutuhan pokok.

Selain atlet, 36 official juga akan berangkat mendampingi para atlet. Dengan demikian, total kontingen Sulbar yang akan berangkat ke Aceh-Sumut adalah 95 orang. Berikut rincian jumlah atlet dan official yang akan bertanding di PON XXI 2024 di Aceh-Sumatra:

1. Dayung
 - Atlet : 1
 - Official : 2
2. Atletik
 - Atlet : 1
 - Official : 2
3. Catur
 - Atlet : 1
 - Official : 2

4. Sepak Bola
 - Atlet : 23
 - Official : 6
5. Futsal
 - Atlet : 14
 - Official : 4
6. Road Race (Balap Sepeda)
 - Atlet : 4
 - Official : 2
7. Karate
 - Atlet : 1
 - Official : 2
8. Gateball
 - Atlet : 1
 - Official : 2
9. Soft Tennis
 - Atlet : 3
 - Official : 2
10. Taekwondo
 - Atlet : 1
 - Official : 2
11. Tinju
 - Atlet : 1
 - Official : 2
12. Balap Motor
 - Atlet : 3
 - Official : 2
13. Sepak Takraw
 - Atlet : 2
 - Official : 2
14. Panahan
 - Atlet : 1
 - Official : 2
15. Menembak
 - Atlet : 2
 - Official : 2

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/07/01/anggaran-belum-jelas-koni-sulbar-sebut-atlet-pon-sulbar-latihan-mandiri?page=2>, Anggaran Belum Jelas, KONI Sulbar Sebut Atlet PON Sulbar Latihan Mandiri, 1 Juli 2024;
2. <https://konisulbar.or.id/koni-sulbar-usulkan-rp-9-miliar-samiran-lokasi-pelaksanaan-pon-2024-agak-jauh/>, KONI Sulbar Usulkan Rp9 Miliar, Samiran: Lokasi Pelaksanaan PON 2024 Agak Jauh, 4 Juli 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada Pasal 36 ayat (7) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.
2. Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (8) dan (9) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa hibah tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Berdasarkan Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.1),2),3),4) disebutkan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah

- daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sesuai Lampiran Bab II huruf D angka 2.e.5), Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - f. Partai Politik;
 5. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau;
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.